



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

Nomor : 140 /19 /Kpts/CMT-LYG/III/2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PERKEMBANGAN NAGARI

DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019

CAMAT LENGAYANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi perkembangan Nagari Tahun 2019 di Kecamatan Lengayang. Perlu dilakukan penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintah nagari.
 - bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Kecamatan Lengayang pada tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 06 Maret 2019 Tentang Perlombaan Nagari Terbaik Tingkat Kecamatan Lengayang Tahun 2019, maka tahun ini ditetapkan bahwa Nagari Lakitan Timur sebagai Nagari Terbaik yang akan mewakili Kecamatan Lengayang untuk mengikuti Perlombaan Nagari di Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
 - bahwa berdasarkan hasil kesepakatan tersebut sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, dirasa perlu ditetapkan ditetapkan sebuah Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (Jis Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeluaran Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Undang-undang Nomor Tahun 2013 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 414.2/99/PM/DPMDPP&KB-PS/2019 tanggal 13 Februari 2019, perihal Evaluasi Perkembangan Desa dan Perlombaan Nagari Tk Kabupaten Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menujuk ***Nagari Lakitan Timur*** Kecamatan Lengayang sebagai Nagari Terbaik Tingkat Kecamatan Lengayang Tahun 2019, dan sekaligus ditunjuk mewakili Kecamatan Lengayang untuk Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa dan Perlombaan Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada tanggal : 04 Maret 2019

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pembina, IV/a
NIP. 19841008 200312 1 003

**LAMPIRAN : HASIL PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN NAGARI DI KECAMATAN
LENGAYANG TAHUN 2019**
NOMOR : 140 / /Kpts/CMT-LYG/III/2019
TANGGAL : 04 Maret 2019

NO	NAMA NAGARI	NILAI		NILAI RATA-RATA	KET
		2017	2018		
1.	LAKITAN TIMUR	452	540	496	Cepat Berkembang
2.	KAMBANG BARAT	479	510	494.5	Cepat Berkembang
3.	LAKITAN TENGAH	493	494	493.5	Cepat Berkembang
4.	KAMBANG UTARA	467	468	467.5	Berkembang
5.	KAMBANG	452	454	453	Berkembang
6.	LAKITAN UTARA	413	460	436.5	Berkembang
7.	LAKITAN SELATAN	430	442	436	Berkembang
8.	LAKITAN	435	436	435.5	Berkembang
9.	KAMBANG TIMUR	420	435	427.5	Berkembang

CAMAT LENGAYANG



ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pembina, IV/a
NIP. 19841008 200312 1 003